



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR **26** TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa pada Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara

langsung...

langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
16. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
17. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD dan ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pendirian BUMDesa bertujuan:

a. meningkatkan perekonomian Desa;

b. mengoptimalkan...

- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

Dalam pengelolaan BUMDesa, harus didasarkan pada:

- a. transparan yaitu terbuka, sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi;
- b. *akuntable* yaitu nyata, mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. partisipatif yaitu ikut berperan, warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
- d. *sustainable* yaitu berkelanjutan, dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan;
- e. *akseptable* yaitu diterima, berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak; dan
- f. *profitable* yaitu menguntungkan, memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI BUMDESA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 5

- (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud
pada...

pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.

- (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa.

Pasal 6

BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDesa paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Untuk mendukung Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaksana Operasional dibantu oleh sekretaris dan bendahara.

(4) Susunan...

- (4) Susunan kepengurusan BUMDesa dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (5) Struktur Organisasi BUMDesa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penasehat

Pasal 9

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDesa; dan
 - b. melindungi BUMDesa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional

Pasal 10

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. pendidikan minimal setingkat SMU atau sederajat;
- b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- c. mempunyai pengalaman wirausaha yang dibuktikan dengan surat keterangan tentang pengalaman berwirausaha dari Kepala Desa dan/atau pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang

kewirausahaan...

- kewirausahaan yang dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya;
- d. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. berusia serendah-rendahnya 25 tahun;
 - f. berbadan sehat dan bebas narkoba; dan
 - g. tidak berstatus pegawai perusahaan, Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan AD dan ART.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa dan pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala unit atau sebutan lain;
 - b. kepala sub unit atau sebutan lain; dan
 - c. bendahara unit usaha.

(3) Kepala...

- (3) Kepala unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas:
 - a. mengelola operasional kegiatan unit usaha BUMDesa;
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pelaksana Operasional;
 - c. memantau dan mengawasi perkembangan maupun hambatan kegiatan unit usaha; dan
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kepala unit lainnya.
- (4) Kepala sub unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas:
 - a. melaksanakan tugas sesuai bidang urusan unit yang dipimpinya;
 - b. membantu kepala unit mengembangkan unit usaha; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala unit.
- (5) Bendahara unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan unit usaha.

Pasal 13

- (1) Jumlah kepala sub unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi unit usaha dan paling banyak 4 (empat) sub unit.
- (2) Sub unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menangani urusan:
 - a. umum, personalia dan humas;
 - b. operasional;
 - c. keuangan; dan
 - d. promosi dan pemasaran.

Paragraf 4 Pengawas

Pasal 14

Persyaratan menjadi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pendidikan minimal setingkat SMU atau sederajat;
- b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- c. memiliki kualifikasi ketokohan di tengah masyarakat Desa dan mempunyai wawasan dan/atau pengalaman wirausaha;

d. berdomisili...

- d. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- e. berusia serendah-rendahnya 30 tahun; dan
- f. berbadan sehat.

Pasal 15

- (1) Pengawas diangkat untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa.
- (2) Jumlah Pengawas berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

BAB V MASA BAKTI

Pasal 16

- (1) Masa bakti Pengelola Operasional, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas BUMDesa adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang 2 (dua) kali periode kepengurusan pada posisi yang sama apabila dapat menghasilkan laba bersih sekurang-kurangnya rata-rata 50% (lima puluh persen) pertahun dalam 5 (lima) tahun dari modal awal BUMDesa.
- (3) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk satu kali periode kepengurusan apabila dapat menghasilkan laba bersih BUMDesa

sekurang...

sekurang-kurangnya rata-rata 100% (seratus persen) pertahun dalam 5 (lima) tahun terakhir dari modal awal BUMDesa.

- (4) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tanpa mekanisme Musyawarah Desa.

BAB VI LARANGAN

Pasal 17

Pelaksana Operasional dilarang:

- a. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme yang menimbulkan kerugian terhadap BUMDesa;
- b. menyalahgunakan tugas dan wewenang yang menimbulkan kerugian terhadap BUMDesa;
- c. melanggar kewajiban;
- d. menerima uang, barang dan/atau imbal jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakannya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap BUMDesa;
- e. menerima uang, barang dan/atau imbal jasa dalam penerimaan/pengangkatan kepala unit dan/atau karyawan BUMDesa;
- f. menggadaikan atau menjadikan jaminan aset BUMDesa untuk selain kepentingan BUMDesa;
- g. menggunakan aset BUMDesa untuk selain kepentingan BUMDesa;
- h. melakukan tindakan asusila yang meresahkan masyarakat;
- i. menjadi pengurus partai politik; dan
- j. menjadi pengurus organisasi terlarang.

Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pelaksana Operasional, Sekretaris dan Bendahara

Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional, Sekretaris dan Bendahara
berhenti...

berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. diberhentikan.

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD dan ART BUMDesa;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pelaksana Operasional/Sekretaris/Bendahara;
- d. melanggar larangan sebagai Pelaksana Operasional/Sekretaris/Bendahara;
- e. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- f. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Bagian Kedua Pengawas

Pasal 20

(1) Pengawas berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. diberhentikan.

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD dan ART BUMDesa;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengawas;
- d. melanggar larangan sebagai Pengawas;
- e. tertangkap tangan dan ditahan;
- f. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- g. tidak menghadiri Rapat Umum dan Rapat Umum Pengawas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

BAB VIII PEMBENTUKAN BUMDESA

Bagian...

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa membentuk BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
- (2) Pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.

Pasal 22

- (1) Pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMDesa;
 - c. modal usaha BUMDesa;
 - d. jenis usaha; dan
 - e. AD dan ART BUMDesa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa, dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar-Desa yang terdiri dari:

a. Pemerintah...

- a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUMDesa bersama.
- (4) BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa bersama.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 24

Kepala Desa wajib menyampaikan rencana pembentukan BUMDesa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa mengidentifikasi dan memetakan usaha ekonomi masyarakat, potensi ekonomi atau sumber ekonomi Desa.
- (2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan tenaga ahli dan hasilnya dapat berbentuk studi kelayakan.
- (3) Hasil identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD untuk menyusun:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa; dan
 - b. rancangan AD dan ART BUMDesa.
- (4) Kepala Desa mengkonsultasikan rancangan Peraturan Desa dan rancangan AD dan ART BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.

Pasal 26

(1) Rancangan...

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendirian;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. kegiatan usaha dan unit usaha;
 - d. kepengurusan;
 - e. masa bakti;
 - f. larangan;
 - g. pemberhentian;
 - h. permodalan;
 - i. pengelolaan keuangan;
 - j. pembagian keuntungan;
 - k. kerja sama;
 - l. kepailitan;
 - m. pergantian antarwaktu;
 - n. pertanggungjawaban; dan
 - o. sanksi.

- (2) Format Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Rancangan AD dan ART sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan logo;
- b. tempat kedudukan dan wilayah kerja;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha;
- e. kepengurusan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. tugas dan tanggung jawab;
- h. masa bakti;
- i. larangan;
- j. kerja sama; dan
- k. penutup.

Paragraf 2

Seleksi Kepengurusan BUMDesa

Pasal 28

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Desa dan rancangan AD dan ART telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Kepala Desa melakukan tahapan seleksi terhadap calon kepengurusan BUMDesa.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. ketua, merangkap anggota;
 - b. sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan seleksi calon kepengurusan BUMDesa terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah proses evaluasi dan verifikasi terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 14.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan metode wawancara untuk mengetahui kompetensi bakal calon.

Pasal 30

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) menghasilkan paling banyak:
 - a. 5 (lima) orang calon Pelaksana Operasional;
 - b. 15 (lima belas) orang calon Pengawas;
 - c. 5 (lima) orang calon Sekretaris; dan
 - d. 5 (lima) orang calon Bendahara.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa untuk dipilih dalam Musyawarah Desa.

Paragraf 3 Musyawarah Desa

Pasal 31

(1) Kepala...

- (1) Kepala Desa mengajukan kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa guna menetapkan:
 - a. pendirian BUMDesa;
 - b. modal awal BUMDesa;
 - c. AD dan ART BUMDesa; dan
 - d. kepengurusan BUMDesa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 32

Pengambilan keputusan Musyawarah Desa atas kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan mekanisme pemungutan suara.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan berita acara Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa.
- (2) Berdasarkan berita acara Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang AD dan ART BUMDesa.
- (3) Dalam Keputusan Kepala Desa tentang AD dan ART BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum kepengurusan BUMDesa.
- (4) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PERMODALAN

Pasal 34

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa.
- (2) Penyertaan modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

(3) Modal...

- (3) Modal awal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa.

Pasal 35

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Pasal 36

Dalam hal hibah, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diserahkan dalam bentuk barang, harus dicatatkan terlebih dahulu menjadi Aset Desa dan kemudian diserahkan kepada BUMDesa sebagai kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 37

- (1) Penyertaan modal masyarakat Desa yang berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan modal BUMDesa.

(3) Penyertaan...

- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara BUMDesa dengan anggota masyarakat.
- (4) Mekanisme pembagian keuntungan kepada anggota masyarakat yang menyertakan modal pada BUMDesa diatur dalam perjanjian.
- (5) Pembagian keuntungan yang diberikan kepada anggota masyarakat yang menyertakan modal pada BUMDesa, diperhitungkan sebagai biaya operasional BUMDesa.

Pasal 38

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB X KLASIFIKASI JENIS USAHA BUMDESA

Pasal 39

Jenis usaha BUMDesa meliputi usaha *social business* dan/atau *servicing*, terdiri dari:

- a. bisnis sosial dan pelayanan umum:
 1. pengelolaan air bersih dan air minum Desa;
 2. usaha listrik Desa;
 3. lumbung pangan;
 4. pengelolaan sampah; dan
 5. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- b. bisnis penyewaan (*renting*):
 1. alat transportasi;
 2. perkakas pesta;
 3. alat pertanian;
 4. gedung pertemuan;
 5. rumah toko;
 6. tanah milik BUMDesa; dan
 7. barang sewaan lainnya.
- c. bisnis perantara (*brokering*):
 1. jasa pembayaran listrik;
 2. jasa pembayaran cicilan sepeda motor;
 3. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 4. kios usaha Desa; dan
 5. jasa pelayanan lainnya.
- d. bisnis perdagangan (*trading*):
 1. pabrik es;
 2. pabrik asap cair;

3. hasil...

3. hasil pertanian;
 4. hasil perkebunan;
 5. hasil peternakan;
 6. hasil perikanan;
 7. hasil UKM;
 8. sarana produksi pertanian;
 9. sarana produksi perkebunan;
 10. sarana produksi peternakan;
 11. sarana produksi perikanan;
 12. sumur tambang; dan
 13. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- e. bisnis keuangan:
1. akses modal usaha mikro; dan
 2. simpan pinjam.
- f. bisnis bersama (*holding*):
1. pengembangan kapala Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 2. Objek Wisata;
 3. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 4. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDESA

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 40

- (1) Pembukuan BUMDesa dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Pembukuan BUMDesa untuk tahun pertama dimulai pada saat BUMDesa didirikan.
- (3) BUMDesa wajib melakukan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi umum.
- (4) Pelaksana Operasional bersama-sama Bendahara membuka rekening bank atas nama BUMDesa pada kantor cabang/unit bank terdekat.
- (5) Dalam hal dibentuk unit usaha, Pelaksana Operasional dapat memerintahkan Kepala Unit untuk membuka rekening bank atas nama Unit Usaha BUMDesa.

Bagian...

Bagian Kedua
Transaksi Keuangan

Pasal 41

- (1) Setiap transaksi kas tunai harus disertai dengan bukti pembayaran/penerimaan uang yang sah.
- (2) Setiap transaksi pengeluaran kas bank harus berdasarkan nota perintah dari Pelaksana Operasional BUMDesa.
- (3) Setiap transaksi non tunai harus disertai dengan bukti/nota memorial.
- (4) Setiap transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai dengan bukti pendukung transaksi.

Pasal 42

- (1) Setiap awal bulan pada awal tahun buku, bendahara diberikan uang tunai sebagai uang persediaan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk melakukan transaksi tunai sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bendahara dapat melakukan penarikan uang tunai untuk mengganti uang persediaan yang telah digunakan.
- (3) Dalam hal pada akhir bulan uang kas tunai pada bendahara lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bendahara wajib menyetorkan kelebihan uang persediaan ke rekening BUMDesa.

Bagian Ketiga
Penggunaan Uang BUMDesa

Pasal 43

Penggunaan uang BUMDesa terdiri dari:

- a. belanja gaji;
- b. belanja operasional selain gaji; dan
- c. belanja usaha.

Pasal 44

Belanja gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, untuk tahun pertama ditetapkan sebagai berikut:

Penasehat : Rp. 300.000,- perbulan;
Pelaksana Operasional : Rp. 1.500.000,- perbulan;

Sekretaris...

Sekretaris	: Rp. 600.000,-	perbulan;
Bendahara	: Rp. 800.000,-	perbulan; dan
Pengawas	: Rp. 150.000,-	perorang perbulan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal BUMDesa pada tahun berikutnya menghasilkan laba bersih lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari modal awal BUMDesa, maka belanja gaji dapat dinaikkan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan persentase kenaikan yang sama.
- (2) Kenaikan belanja gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari modal BUMDesa.

Pasal 46

- (1) Apabila BUMDesa membentuk unit usaha untuk perkembangan BUMDesa, maka ketentuan besaran gaji kepala unit, kepala sub unit dan bendahara unit, ditetapkan oleh Pelaksana Operasional setelah berkonsultasi dengan Penasehat.
- (2) Gaji kepala unit, kepala sub unit dan bendahara unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan ke dalam kenaikan belanja gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Belanja operasional selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, untuk tahun pertama ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) dari modal awal BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa pada tahun berikutnya menghasilkan laba bersih lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari modal awal BUMDesa, maka belanja operasional selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan ketentuan tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari modal BUMDesa.

Pasal 48

Belanja usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c adalah belanja yang dipergunakan untuk keperluan usaha BUMDesa termasuk gaji dan/atau upah karyawan dan/atau tenaga kerja.

BAB XII

PEMBAGIAN...

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 49

Laba bersih BUMDesa adalah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

Pasal 50

- (1) Laba bersih BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibagi sebagai berikut:
 - a. 25% untuk Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. 60% untuk penambahan modal;
 - c. 1% untuk Penasehat;
 - d. 12% untuk Pelaksana Operasional, Bendahara, Sekretaris;
 - e. 1% untuk Pengawas; dan
 - f. 1% untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Besaran pembagian persentase untuk Pelaksana Operasional, Bendahara dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan untuk masing-masing Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan susunan kepengurusan Pengawas, ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIII KERJASAMA BUMDESA

Pasal 51

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 52

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau
lebih...

lebih paling sedikit memuat:

- a. subjek kerjasama;
- b. objek kerjasama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. keadaan memaksa;
- g. pengalihan aset; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.

Pasal 53

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB XIV KEPAILITAN BUMDESA

Pasal 54

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XV PERGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 55

- (1) Pelaksana Operasional yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon Pelaksana Operasional urutan berikutnya hasil pemungutan suara pada Musyawarah

Desa...

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Pergantian Pelaksana Operasional antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 56

Pengaturan ketentuan pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, secara *mutatis mutandis* berlaku untuk pergantian antarwaktu Sekretaris, Bendahara dan Pengawas.

BAB XVI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDESA

Pasal 57

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasihat.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB XVII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama Pelaksana Operasional

Pasal 58

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUMDesa meliputi:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan perkembangan kegiatan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan keuangan usaha dan unit usaha BUMDesa setiap bulan kepada Penasehat dengan tembusan kepada Pengawas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah laporan perkembangan kegiatan usaha dan unit usaha BUMDesa setiap bulan kepada Penasehat dengan tembusan kepada Pengawas.

(4) Laporan...

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar laporan keuangan semester dan tahunan BUMDesa dan laporan perkembangan kegiatan semester dan tahunan BUMDesa.

Pasal 59

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), menyajikan:
- a. laporan laba-rugi selama 1 (satu) bulan;
 - b. neraca per bulan; dan
 - c. laporan arus kas.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama/jenis kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. uraian singkat kegiatan;
 - e. capaian/hasil;
 - f. kendala; dan
 - g. solusi.

Pasal 60

- (1) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), menyajikan:
- a. laporan laba-rugi selama 1 (satu) periode;
 - b. neraca per akhir periode;
 - c. laporan perubahan modal (khusus laporan tahunan);
 - d. laporan arus kas per akhir periode; dan
 - e. laporan aset (khusus laporan tahunan).
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama/jenis kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. uraian singkat kegiatan;
 - e. capaian/hasil;
 - f. kendala;
 - g. solusi;
 - h. kondisi yang diharapkan; dan
 - i. peluang/potensi.

Pasal 61

Laporan...

Laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

Bagian Kedua
Pengawas

Pasal 62

- (1) Pengawas membuat laporan hasil pengawasan terhadap BUMDesa per semester kepada Penasehat dan disampaikan kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja BUMDesa; dan
 - b. pendapat terhadap pengelolaan keuangan BUMDesa.
- (3) Pengawas sewaktu-waktu dapat melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penasehat baik secara lisan atau tertulis.

BAB XVIII
SANKSI

Pasal 63

- (1) Pelaksana Operasional yang dengan sengaja menyebabkan kerugian keuangan BUMDesa, dikenakan sanksi kewajiban pengembalian kerugian keuangan BUMDesa.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan sejak diketahuinya terjadi kerugian keuangan BUMDesa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Operasional tidak mengembalikan kerugian keuangan BUMDesa, Pelaksana Operasional diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaksana Operasional harus mempertanggungjawabkan kerugian keuangan BUMDesa secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal...

Pasal 64

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap Bendahara BUMDesa.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Camat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal **29** Juni 2018
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



Kharuddinsyah
KHARUDDINSYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal **29** Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



Habibuddin Siregar
HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2018 NOMOR **297**


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Zahida Hafani

ZAHIDA HAFANI
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZAHIDA HAFANI
NIP. 19761124 200502 2 002



BUPATI LABUHANBATU UTARA,

KHARUDDIN SYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

FORMAT PERATURAN DESA
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA



DESA ...
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN 20...

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA ...,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang
- : a. bahwa Desa ... memiliki potensi sumber daya untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa ... pada tanggal ... telah ditetapkan Kesepakatan Musyawarah Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa ...;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa ... tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa ...;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

11. Peraturan...

11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun ... Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan

KEPALA DESA ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD dan ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II PENDIRIAN

Pasal...

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Desa ini didirikan Badan Usaha Milik Desa
- (2) BUMDesa ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama "...") yang selanjutnya disebut "BUMDesa ..." 1).

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

"BUMDesa ..." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Desa

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Maksud

Pasal 4

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMDesa ... adalah untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal...

Pasal 6

Kegiatan Usaha BUMDesa ... terdiri dari: ²⁾

1. pengelolaan air bersih dan air minum Desa;
2. usaha listrik Desa;
3. lumbung pangan;
4. pengelolaan sampah;
5. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
6. penyewaan alat transportasi;
7. penyewaan perkakas pesta;
8. penyewaan alat pertanian;
9. penyewaan gedung pertemuan;
10. penyewaan rumah toko;
11. penyewaan sarana produksi pertanian;
12. penyewaan sarana produksi perkebunan;
13. penyewaan sarana produksi perikanan/kelautan;
14. penyewaan tanah milik BUMDesa;
15. jasa perantara pembayaran listrik;
16. jasa perantara pembayaran cicilan sepeda motor;
17. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
18. kios usaha Desa;
19. pabrik es;
20. pabrik asap cair;
21. perdagangan hasil pertanian;
22. perdagangan hasil perkebunan;
23. perdagangan hasil peternakan;
24. perdagangan hasil perikanan;
25. perdagangan hasil UKM;
26. perdagangan sarana produksi pertanian;
27. perdagangan sarana produksi perkebunan;
28. perdagangan sarana produksi peternakan;
29. perdagangan sarana produksi perikanan;
30. pengelolaan sumur bekas tambang;
31. penyediaan akses modal usaha mikro;
32. usaha simpan pinjam;
33. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
34. pengelolaan objek wisata;
35. pengelolaan Desa wisata;
36. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya; dan
37. jenis usaha lainnya.

BAB VI UNIT USAHA

Pasal 7

- (1) BUMDesa ... dapat membentuk unit usaha meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal,
dibentuk...

- dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDesa paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
- (2) Unit-unit usaha BUMDesa ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di tempat kegiatan unit usaha.

BAB VII KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan BUMDesa ... terdiri dari:
 - a. Penasehat, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa;
 - b. Pelaksana Operasional/Direktur; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Pengisian jabatan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam AD BUMDesa sesuai Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Operasional/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara.
- (4) Dalam hal BUMDesa ... menambah unit usaha, Pelaksana Operasional/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengangkat:
 - a. kepala unit/manajer;
 - b. kepala sub unit; dan
 - c. bendahara unit usaha.

Pasal 9

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional/Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa ...;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa ...; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional/

Direktur...

- Direktur mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMDesa ...; dan
- b. melindungi usaha BUMDesa ... terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa ... sesuai dengan AD dan ART.
- (2) Pelaksana Operasional/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. membuat laporan keuangan usaha dan unit-unit usaha BUMDesa ... setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan usaha dan unit-unit usaha BUMDesa ... setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan usaha dan unit-unit usaha BUMDesa ... kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksana Operasional/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa ... agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi untuk perkembangan BUMDesa ... guna peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa dan pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Susunan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.³⁾
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa ... sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa ...; dan

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional/Direktur.

Pasal 12

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), melaksanakan urusan umum, personalia dan humas, promosi dan pemasaran.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3), melaksanakan urusan keuangan.

Pasal 13

- (1) Kepala unit/manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a memiliki tugas:
 - a. mengelola operasional kegiatan unit usaha BUMDesa ...;
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pelaksana Operasional/Direktur;
 - c. memantau dan mengawasi perkembangan maupun hambatan kegiatan unit usaha; dan
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kepala unit/manajer lainnya.
- (2) Kepala sub unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b memiliki tugas:
 - a. melaksanakan tugas sesuai bidang urusan unit yang dipimpinnya;
 - b. membantu kepala unit/manajer mengembangkan unit usaha; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala unit/manajer.
- (3) Jumlah kepala sub unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. kepala sub unit umum, personalia dan humas;
 - b. kepala sub unit operasional;
 - c. kepala sub unit keuangan; dan
 - d. kepala sub unit promosi dan pemasaran.⁴⁾
- (4) Bendahara unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan unit usaha.

BAB VIII MASA BAKTI

Pasal 14

- (1) Masa bakti Pelaksana Operasional/Direktur, Sekretaris,
Bendahara...

Bendahara dan Pengawas BUMDesa ... adalah 5 (lima) tahun.

- (2) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang 2 (dua) kali periode kepengurusan pada posisi yang sama apabila BUMDesa ... dapat menghasilkan laba bersih sekurang-kurangnya rata-rata 50% (lima puluh persen) pertahun dalam 5 (lima) tahun dari modal awal BUMDesa
- (3) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk satu kali periode kepengurusan apabila dapat menghasilkan laba bersih BUMDesa ... sekurang-kurangnya rata-rata 100% (seratus persen) pertahun dalam 5 (lima) tahun terakhir dari modal awal BUMDesa
- (4) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tanpa mekanisme Musyawarah Desa.

BAB IX LARANGAN

Pasal 15

Pelaksana Operasional/Direktur dilarang:

- a. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme yang menimbulkan kerugian terhadap BUMDesa ...;
- b. menyalahgunakan tugas dan wewenang yang menimbulkan kerugian terhadap BUMDesa ...;
- c. melanggar kewajiban;
- d. menerima uang, barang dan/atau imbal jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakannya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap BUMDesa ...;
- e. menerima uang, barang dan/atau imbal jasa dalam penerimaan/pengangkatan kepala unit dan/atau karyawan BUMDesa...;
- f. menggadaikan atau menjadikan jaminan aset BUMDesa untuk selain kepentingan BUMDesa...;
- g. menggunakan aset BUMDesa... untuk selain kepentingan BUMDesa...;
- h. melakukan tindakan asusila yang meresahkan masyarakat;
- i. menjadi pengurus partai politik; dan
- j. menjadi pengurus organisasi terlarang.

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas.

BAB...

BAB X
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pelaksana Operasional/Direktur, Sekretaris dan Bendahara

Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional/Direktur, Sekretaris dan Bendahara berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD dan ART BUMDesa...;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pelaksana Operasional/Sekretaris/Bendahara;
 - d. melanggar larangan sebagai Pelaksana Operasional/Sekretaris/Bendahara;
 - e. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - f. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Bagian Kedua
Pengawas

Pasal 18

- (1) Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD dan ART BUMDesa ...;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengawas;
 - d. melanggar larangan sebagai Pengawas.
 - e. tertangkap tangan dan ditahan;
 - f. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

berdasarkan...

- berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- g. tidak menghadiri Rapat Umum dan Rapat Umum Pengawas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

BAB XI PERMODALAN

Pasal 19

- (1) Modal awal BUMDesa ... ini bersumber dari APBDesa
- (2) Modal awal BUMDesa ... ini adalah sebesar Rp. ... (... rupiah).

Pasal 20

Penambahan modal BUMDesa ... ini dapat bersumber dari penyertaan modal yang terdiri dari:

- a. penyertaan modal Desa ...; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 21

Penyertaan modal Desa ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari:

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBD desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa; dan
- d. Aset Desa yang diserahkan kepada BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Pasal 22

Dalam hal hibah, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b dan huruf c, diserahkan dalam bentuk barang, harus dicatatkan terlebih dahulu menjadi Aset Desa dan kemudian diserahkan kepada BUMDesa sebagai kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal...

Pasal 23

Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat yang sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.

Pasal 24

- (1) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan modal BUMDesa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara BUMDesa ... dengan anggota masyarakat.
- (3) Mekanisme pembagian keuntungan kepada anggota masyarakat yang menyertakan modal pada BUMDesa ... diatur dalam perjanjian.
- (4) Pembagian keuntungan yang diberikan kepada anggota masyarakat yang menyertakan modal pada BUMDesa ..., diperhitungkan sebagai biaya operasional BUMDesa

Pasal 25

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 26

- (1) Pembukuan BUMDesa ... dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Pembukuan BUMDesa ... untuk tahun pertama dimulai pada saat BUMDesa ... ini didirikan.
- (3) BUMDesa ... wajib melakukan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi umum.
- (4) Pengelola Operasional/Direktur bersama-sama Bendahara membuka rekening bank pada Bank Rakyat Indonesia atas nama BUMDesa
- (5) Dalam hal dibentuk unit usaha, Pengelola

Operasional...

Operasional/Direktur dapat memerintahkan kepada Kepala Unit/Manajer Unit Usaha untuk membuka rekening bank atas nama Unit Usaha BUMDesa

Bagian Kedua
Transaksi Keuangan

Pasal 27

- (1) Setiap transaksi kas tunai harus disertai dengan bukti pembayaran/penerimaan uang yang sah.
- (2) Setiap transaksi pengeluaran kas bank harus berdasarkan nota perintah dari Pengelola Operasional/Direktur BUMDesa
- (3) Setiap transaksi non tunai harus disertai dengan bukti/nota memorial.
- (4) Setiap transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai dengan bukti pendukung transaksi.

Pasal 28

- (1) Setiap awal bulan pada awal tahun buku, bendahara diberikan uang tunai sebagai uang persediaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk melakukan transaksi tunai sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bendahara dapat melakukan penarikan uang tunai untuk mengganti uang persediaan yang telah digunakan.
- (3) Jika pada akhir bulan uang kas tunai pada bendahara lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bendahara wajib menyetorkan kelebihan uang persediaan ke rekening BUMDesa

Bagian Ketiga
Penggunaan Uang

Pasal 29

Penggunaan uang BUMDesa ... terdiri dari:

- a. belanja gaji;
- b. belanja operasional selain gaji; dan
- c. belanja usaha.

Pasal 30

Belanja gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, untuk tahun pertama ditetapkan sebagai berikut:

Penasehat : Rp. 300.000,- perbulan;
Pelaksana Operasional/Direktur : Rp.1.500.000,- perbulan;

Sekretaris...

Sekretaris	: Rp. 600.000,- perbulan;
Bendahara	: Rp. 800.000,- perbulan;
Pengawas	: Rp. 150.000,- perorang/ perbulan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal BUMDesa ... pada tahun berikutnya menghasilkan laba bersih lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari modal awal BUMDesa ..., maka belanja gaji dapat dinaikkan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan persentase kenaikan yang sama.
- (2) Kenaikan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari modal BUMDesa

Pasal 32

- (1) Apabila BUMDesa ... membentuk unit usaha untuk perkembangan BUMDesa ..., maka ketentuan besaran gaji kepala unit, kepala sub unit dan bendahara unit, ditetapkan oleh Pelaksana Operasional/Direktur setelah berkonsultasi dengan Penasehat.
- (2) Gaji kepala unit, kepala sub unit dan bendahara unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan ke dalam kenaikan belanja gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 33

- (1) Belanja operasional selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, untuk tahun pertama ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) dari modal awal BUMDesa
- (2) Dalam hal BUMDesa ... pada tahun berikutnya menghasilkan laba bersih lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari modal awal BUMDesa ..., maka belanja operasional selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan ketentuan tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari modal BUMDesa

Pasal 34

Belanja usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c adalah belanja yang dipergunakan untuk keperluan usaha BUMDesa ... termasuk gaji dan/atau upah karyawan dan/atau tenaga kerja.

BAB XIII PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 35

Laba bersih adalah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

Pasal 36

- (1) Laba bersih BUMDesa ... dibagi sebagai berikut:
 - a. 25% untuk Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. 60% untuk penambahan modal;
 - c. 1% untuk Penasehat;
 - d. 12% untuk Pelaksana Operasional/Direktur, Bendahara dan Sekretaris;
 - e. 1% untuk Pengawas;
 - f. 1% untuk kegiatan tanggung jawab sosial.
- (2) Besaran pembagian persentase untuk Pelaksana Operasional/Direktur, Bendahara dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan untuk masing-masing Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan susunan kepengurusan Pengawas, ditetapkan oleh Kepala Desa ... dengan Keputusan Kepala Desa... .

BAB XIV KERJASAMA BUMDESA

Pasal 37

- (1) BUMDesa ... dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 38

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;

c. jangka...

- c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional/Direktur dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.

Pasal 39

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB XV KEPAILITAN BUMDESA

Pasal 40

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa ... menjadi beban BUMDesa
- (2) Dalam hal BUMDesa ... tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa ... yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XVI PERGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 41

- (1) Pelaksana Operasional/Direktur yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon Pelaksana Operasional/Direktur urutan berikutnya hasil pemungutan suara pada Musyawarah Desa.
- (2) Pergantian Pelaksana Operasional/Direktur antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal...

Pasal 42

Pengaturan ketentuan pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, secara *mutatis mutandis* berlaku untuk pergantian antarwaktu Sekretaris, Bendahara dan Pengawas.

BAB XVII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDESA

Pasal 43

- (1) Pelaksana Operasional/Direktur melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa ... kepada Penasihat.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa
- (3) Pemerintah Desa ... mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa ... kepada BPD ... yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB XVIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama
Pelaksana Operasional/Direktur

Pasal 44

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUMDesa ... meliputi:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan perkembangan kegiatan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan keuangan unit usaha BUMDesa ... setiap bulan kepada Penasehat dengan tembusan kepada Pengawas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUMDesa ... setiap bulan kepada Penasehat dengan tembusan kepada Pengawas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar laporan keuangan semester dan tahunan BUMDesa... dan laporan perkembangan kegiatan semester dan tahunan BUMDesa

Pasal...

Pasal 45

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), menyajikan:
 - a. laporan laba-rugi selama 1 (satu) bulan;
 - b. neraca per bulan; dan
 - c. laporan arus kas.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama/jenis kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. uraian singkat kegiatan;
 - e. capaian/hasil;
 - f. kendala; dan
 - g. solusi.

Pasal 46

- (1) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), menyajikan:
 - a. laporan laba-rugi selama 1 (satu) periode;
 - b. neraca per akhir periode;
 - c. laporan perubahan modal (khusus laporan tahunan);
 - d. laporan arus kas per akhir periode; dan
 - e. laporan aset (khusus laporan tahunan).
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama/jenis kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. uraian singkat kegiatan;
 - e. capaian/hasil;
 - f. kendala;
 - g. solusi;
 - h. kondisi yang diharapkan; dan
 - i. peluang/potensi.

Pasal 47

Laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, disampaikan oleh Pelaksana Operasional/Direktur kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

Bagian Kedua
Pengawas

Pasal 48

(1) Pengawas...

- (1) Pengawas membuat laporan hasil pengawasan terhadap BUMDesa ... per semester kepada Penasehat dan disampaikan kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja BUMDesa ...; dan
 - b. pendapat terhadap pengelolaan keuangan BUMDesa
- (3) Pengawas sewaktu-waktu dapat melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penasehat baik secara lisan atau tertulis.

BAB XIX SANKSI

Pasal 49

- (1) Pelaksana Operasional/Direktur yang dengan sengaja menyebabkan kerugian keuangan BUMDesa ..., dikenakan sanksi kewajiban pengembalian kerugian keuangan BUMDesa
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan sejak diketahuinya terjadi kerugian keuangan BUMDesa
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Operasional/Direktur tidak mengembalikan kerugian keuangan BUMDesa ..., Direktur diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaksana Operasional/Direktur harus mempertanggungjawabkan kerugian keuangan BUMDesa ... secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap Bendahara BUMDesa

BAB XX ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 51

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, diatur dalam AD dan ART BUMDesa.

(2) AD...

- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 52

Perubahan AD dan ART ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa ...
pada tanggal ... 20 ...
KEPALA DESA ...,

(nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di ...
pada tanggal ... 20 ...
Sekretaris Desa ...

(nama lengkap tanpa gelar)

LEMBARAN DESA ... TAHUN 20... NOMOR ...

Keterangan:

- 1) Nama BUMDesa harus singkat, contoh: "BUMDesa Simonis Makmur Jaya".
- 2) Kegiatan BUMdesa dipilih sesuai kebutuhan.
- 3) Menyebutkan jumlah anggota (berdasarkan hasil musyawarah Desa).
- 4) Urusan Kepala Sub Unit dapat digabung sesuai kebutuhan.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDESA



KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR : .../.../.../20...

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA...

KEPALA DESA ...,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan BUMDesa ... yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa ..., perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun ... Nomor...);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa ... tertanggal ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA

KESATU : Menetapkan Anggaran Dasar “BUMDesa ...” sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Anggaran Rumah Tangga “BUMDesa ...” sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal ...
KEPALA DESA ...,

(nama lengkap tanpa gelar)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR : .../.../.../20...
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA...

ANGGARAN DASAR “BADAN USAHA MILIK DESA ...”
KECAMATAN ...
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BAB I
NAMA DAN LOGO

Pasal 1

Lembaga ini adalah Badan Usaha Milik Desa ... dengan nama “Badan Usaha Milik Desa...” dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “BUMDesa ...”¹⁾).

Pasal 2

- (1) Lambang “BUMDesa...” ini berupa
- (2) Arti simbol pada lambang adalah sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...; dan
 - c. dst.
- (3) Arti lambang secara keseluruhan adalah

BAB II
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

“BUMDesa ...” ini berkedudukan di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 4

Wilayah kerja “BUMDesa ...” adalah di seluruh wilayah Indonesia.

BAB III
JANGKA WAKTU BERDIRINYA BUMDESA

Pasal 5

- (1) “BUMDesa...” ini didirikan berdasarkan Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa...
- (2) “BUMDesa...” ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal ...²⁾).

BAB...

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 6

Pendirian “BUMDesa ...” ini dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 7

Pendirian BUMDesa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Kegiatan Usaha “BUMDesa ...” ini terdiri dari: ³⁾

1. pengelolaan air bersih dan air minum Desa;
2. usaha listrik Desa;
3. lumbung pangan;
4. pengelolaan sampah;
5. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
6. penyewaan alat transportasi;
7. penyewaan perkakas pesta;
8. penyewaan alat pertanian;
9. penyewaan gedung pertemuan;
10. penyewaan rumah toko;
11. penyewaan sarana produksi pertanian;
12. penyewaan sarana produksi perkebunan;
13. penyewaan sarana produksi perikanan/kelautan;
14. penyewaan tanah milik BUMDesa;

15. jasa...

15. jasa perantara pembayaran listrik;
16. jasa perantara pembayaran cicilan sepeda motor;
17. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
18. kios usaha Desa;
19. pabrik es;
20. pabrik asap cair;
21. perdagangan hasil pertanian;
22. perdagangan hasil perkebunan;
23. perdagangan hasil peternakan;
24. perdagangan hasil perikanan;
25. perdagangan hasil UKM;
26. perdagangan sarana produksi pertanian;
27. perdagangan sarana produksi perkebunan;
28. perdagangan sarana produksi peternakan;
29. perdagangan sarana produksi perikanan;
30. pengelolaan sumur bekas tambang;
31. penyediaan akses modal usaha mikro;
32. usaha simpan pinjam;
33. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
34. pengelolaan objek wisata;
35. pengelolaan Desa wisata;
36. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya; dan
37. jenis usaha lainnya.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 9

Susunan kepengurusan “BUMDesa ...” ini terdiri dari:

- | | |
|------------|--|
| Penasehat | : Kepala Desa |
| Direktur | : ... (nama lengkap). |
| Sekretaris | : ... (nama lengkap). |
| Bendahara | : ... (nama lengkap). |
| Pengawas | : 1) ... (nama lengkap).
2) ... (nama lengkap).
3) dan seterusnya. |

BAB VII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 10

Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan

Keputusan...

Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Anggaran Dasar ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan organisasi pengelola “BUMDesa ...” dalam Pengelolaan “BUMDesa ...”.

KEPALA DESA...

(nama lengkap tanpa gelar)

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA...
NOMOR: .../.../.../20...
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA ...

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) ...,
DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BAB I
UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga “BUMDesa ...” ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar “BUMDesa ...” sebagai pedoman pengelolaan bagi Direktur, Panasehat dan Pengawas.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA

Pasal 2

- (1) Direktur “BUMDesa ...” memiliki hak:
 - a. mendapatkan gaji dan pembagian laba sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa;
 - b. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja;
 - c. mendapatkan bantuan hukum dari Pemerintah Desa;
 - d. memberikan masukan kepada Penasehat dalam rangka pengembangan BUMDesa; dan
 - e. mendapatkan bimbingan dan pelatihan dalam bidang manajemen dan bisnis dari Pemerintah Desa.
- (2) Direktur “BUMDesa ...” memiliki kewajiban:
 - a. mengelola dan mengembangkan “BUMDesa ...” agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
 - c. membuat laporan keuangan unit usaha “BUMDesa ...” setiap bulan kepada Penasehat dengan tembusan kepada Pengawas;
 - d. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha “BUMDesa ...” setiap bulan kepada Penasehat dengan tembusan kepada Pengawas;
 - e. memberikan laporan perkembangan kegiatan unit usaha “BUMDesa ...” kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun;
 - f. menjunjung tinggi nama baik “BUMDesa ...”; dan
 - g. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

(3) Direktur...

- (3) Direktur “BUMDesa ...” memiliki wewenang:
- a. menambah unit usaha “BUMDesa ...”;
 - b. menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk kepentingan pengembangan usaha “BUMDesa ...”;
 - c. mengangkat dan memberhentikan Kepala Unit/Manajer unit, kepala sub unit, bendahara unit dan karyawan sesuai kebutuhan organisasi “BUMDesa ...”;
 - d. menetapkan besaran gaji Kepala Unit/Manajer unit, kepala sub unit, bendahara unit dan karyawan sesuai kemampuan keuangan “BUMDesa ...”
 - e. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Penasehat berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan “BUMDesa ...”;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan “BUMDesa ...”; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan “BUMDesa ...”.
- (2) Penasehat berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Direktur mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha “BUMDesa ...”; dan
 - b. melindungi usaha “BUMDesa ...” terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja “BUMDesa ...”.

Pasal 4

- (1) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja “BUMDesa ...” sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh:
- a. Penasehat;
 - b. seluruh anggota Pengawas; dan
 - c. Direktur.

Pasal 5

Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

- a. pemilihan dan pengangkatan ketua dan sekretaris Pengawas;
- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari “BUMDesa ...”; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direktur.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1) Direktur...

- (1) Direktur:
 - a. memimpin organisasi “BUMDesa ...”;
 - b. melakukan pengendalian kegiatan “BUMDesa ...”;
 - c. bertindak untuk atas nama “BUMDesa ...” guna melakukan setoran ke Bank dan penarikan dana dari Bank dalam rangka operasional “BUMDesa ...”;
 - d. bertindak untuk dan atas nama “BUMDesa ...” untuk mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - e. melaporkan keadaan keuangan “BUMDesa ...” setiap bulan kepada Penasehat dan Pengawas; dan
 - f. melaporkan keadaan keuangan “BUMDesa ...” setiap akhir tahun kepada masyarakat Desa dalam Musyawarah Desa.

- (2) Sekretaris:
 - a. melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Direktur;
 - b. melaksanakan administrasi umum “BUMDesa ...”;
 - c. bersama Direktur memverifikasi berkas pengajuan permohonan pinjaman dan pengecekan lapangan, dalam hal usaha pokok “BUMDesa ...” adalah usaha simpan pinjam dan bukan merupakan unit usaha;⁴⁾ dan
 - d. membuat laporan keuangan “BUMDesa ...”.

- (3) Bendahara:
 - a. menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
 - b. melakukan setoran ke Bank dan penarikan dana dari Bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur;
 - c. melaporkan keadaan keuangan kepada Direktur secara berkala; dan
 - d. melaksanakan administrasi pembukuan keuangan “BUMDesa ...”.

- (4) Manajer (apabila ada):
 - a. mengelola operasional kegiatan unit usaha “BUMDesa ...” secara profesional; dan
 - b. melaporkan keadaan keuangan dan perkembangan unit usaha “BUMDesa ...” setiap bulan kepada Direktur.

BAB IV MASA BAKTI

Pasal 7

- (1) Masa bakti Direktur/Sekretaris/Bendahara dan Pengawas “BUMDesa ...” adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan.

- (2) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang 2 (dua) kali periode kepengurusan pada posisi yang sama apabila dapat menghasilkan laba bersih sekurang-kurangnya rata-rata 50% (lima puluh persen) pertahun dalam 5 (lima) tahun dari modal awal “BUMDesa ...”.

(3) Masa...

- (3) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk satu kali periode kepengurusan apabila dapat menghasilkan laba bersih “BUMDesa ...” sekurang-kurangnya rata-rata 100% (seratus persen) pertahun dalam 5 (lima) tahun terakhir dari modal awal “BUMDesa ...”.
- (4) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tanpa mekanisme Musyawarah Desa.

BAB V LARANGAN

Pasal 8

Direktur dilarang:

- a. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme yang menimbulkan kerugian terhadap “BUMDesa ...”;
- b. menyalahgunakan tugas dan wewenang yang menimbulkan kerugian terhadap “BUMDesa ...”;
- c. melanggar kewajiban;
- d. menerima uang, barang dan/atau imbal jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakannya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap “BUMDesa ...”;
- e. menerima uang, barang dan/atau imbal jasa dalam penerimaan/pengangkatan Kepala Unit/Manajer dan/atau karyawan “BUMDesa ...”;
- f. menggadaikan atau menjadikan jaminan aset “BUMDesa...” untuk selain kepentingan “BUMDesa ...”;
- g. menggunakan aset “BUMDesa ...” untuk selain kepentingan “BUMDesa ...”.
- h. melakukan tindakan asusila yang meresahkan masyarakat;
- i. menjadi pengurus partai politik; dan
- j. menjadi pengurus organisasi terlarang.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, “BUMDesa ...” dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal “BUMDesa ...” melakukan kerja sama yang memerlukan jaminan aset “BUMDesa ...” dan/atau perjanjian hutang melebihi 50 %

(lima...

(lima puluh persen) dari modal “BUMDesa ...”, harus mendapat persetujuan dari Penasehat.

- (3) “BUMDesa ...” yang melakukan 1 (satu) kali transaksi yang nilainya melebihi 50 % (lima puluh persen) dari modal “BUMDesa ...”, harus mendapat persetujuan dari Penasehat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan organisasi pengelola “BUMDesa ...” dalam pengelolaan “BUMDesa ...”.

KEPALA DESA...

(nama lengkap tanpa gelar)

Keterangan:

- 1) Nama BUMDesa harus singkat, contoh: “BUMDesa Simonis Makmur Jaya”.
- 2) Tanggal berdirinya BUMDesa sama dengan tanggal pengundangan Peraturan Desa Pendirian BUMDesa.
- 3) Kegiatan BUMDesa dipilih sesuai kebutuhan.
- 4) Hapus jika tidak diperlukan.



BUPATI LABUHANBATU UTARA,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZAHIDA HAFANI
NIP. 19761124 200502 2 002